



PUTUSAN
Nomor 3475 K/Pdt/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

M.ARIEF PERDANA PUTRA, selaku Wali Pengampuh Ahmad Fhatir Rahman, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Jaswadi, S.H., dan kawan-kawan. Para Advokat/Konsultan Hukum Law.Firm Jaswadi-Muh. Israq & Partner, berkantor di Jalan Topas Raya Ruko Zamrud I Blok C Nomor 24, Kelurahan Masale, Kecamatan Panakukang, Kota Makassar (dahulu Jalan Metro Tanjung Bunga Komp.Mall GTC Unit GA7A Nomor 22 Kota Makassar, sesuai dengan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Mei 2013;
Pemohon Kasasi dahulu Penggugat Asal/Tergugat I Intervensi/ Pembanding I;

L a w a n

Drs. H.A.M. THALIB ANOES, bertempat tinggal di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 36 Kelurahan Sawerigading, Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar, dalam hal ini memberi kuasa kepada Drs. H. Sirajuddin Thahir, SH, dan kawan-kawan. Para Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Advokat/Penasihat Hukum "Drs. H. Sirajuddin Thahir, SH & Partners" beralamat di Jalan Sabutung Baru. 3 Lr.02 Nomor. 12 Kelurahan Camba Berua, Kecamatan Ujung Tanah, Kota Makassar, sesuai dengan surat kuasa khusus tanggal 19 Oktober 2013;
Termohon Kasasi dahulu Tergugat Asal/Tergugat Intervensi II/Terbanding;

D a n

1. **DARAKUTNI**, bertempat tinggal di BTN Kumala Sari Blok AC.06 Nomor 02 RT./RW.003/018, Desa/Kelurahan Paccarakang, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, Propinsi Sulawesi Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada H. Muriadi Muchtar, S.H., dan kawan-kawan. Para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Advokat pada Kantor Hukum Law Firm “Muriadi Muchtar & Partner” beralamat kantor di Kota Makassar, Jalan Topas Raya, Ruko Zamrud Blok G. Nomor 11, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Januari 2014;

2. **LIANA DEWI ROSLI**, bertempat tinggal di Bandung, Kecamatan Sukasari, Kelurahan Sarijadi, RT. 06 Jalan Sarikaso VII Nomor 2 A Propinsi Jawa Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada H. Muriadi Muchtar, S.H., dan kawan-kawan. Para Advokat pada Kantor Hukum Law Firm “Muriadi Muchtar & Partner” beralamat kantor di Kota Makassar, Jalan Topas Raya, Ruko Zamrud Blok G. Nomor 11, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Januari 2014;

Para Turut Termohon Kasasi dahulu Penggugat Intervensi I, II/Pembanding II, III;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu Penggugat Asal/Tergugat I Intervensi/Pembanding I telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu Tergugat Asal/Tergugat Intervensi II/Terbanding dan Para Turut Termohon Kasasi dahulu Penggugat Intervensi I, II/Pembanding II, III di muka persidangan Pengadilan Negeri Makassar pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa almarhumah Hj. Nursinah Sipato SH telah meninggal dunia pada tanggal 23 Desember 2002 di Makassar, adalah anak tunggal dari pasangan suami-isteri H. Musu Dg. Sipato (meninggal pada tanggal 14 Maret 1984) dan Hj. Daimah Dg. Nisompa (meninggal pada tahun 1998);
2. Bahwa almarhumah Hj. Nursinah Sipato SH sebagaimana poin 1 di atas semasa hidupnya telah memberikan/menghibahkan 7 (tujuh) harta peninggalannya kepada Ahmad Fathir Rahman/Penggugat berdasarkan Akta Hibah tanggal 7 Juli 2002, dan Akta Hibah tersebut diwaarmerken dan telah tercatat dalam buku registrasi Notaris Endro Susanto SH Nomor: 9/II/X1/2004 tanggal 29 November 2004 dan surat asli Akta Hibah tersebut dikuasai oleh Tergugat;
3. Bahwa dari ke 7 (tujuh) harta peninggalan almarhumah Hj. Nursinah Sipato SH yang telah dihibahkan kepada Penggugat, satu di antaranya adalah Objek Sengketa berupa sebidang tanah dan bangunan di atasnya, dengan

Halaman 2 dari 35 hal.Put. Nomor 3475 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luas 750 m² (tujuh ratus lima puluh meter persegi) terletak di Kelurahan Sawerigading (dahulu Mangkura), Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar Setempat dikenal dengan nama Jalan Jenderal Sudirman Nomor 36 dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Warnet Inninawa;
- Sebelah Timur : Jalan Jenderal Sudirman;
- Sebelah Selatan : Jalan Emmy Saelan;
- Sebelah Barat : Dahulu rumah milik Margareta Kandau (sekarang tanah kosong);

4. Bahwa riwayat perolehan objek sengketa termaksud pada poin 3 di atas pada mulanya milik/aset Badan Usaha Milik Belanda dengan nama N.V. Maatschappij tot Exploitatie van ondoerondo goederen "CELEBES" didirikan di Makassar dengan Hak Guna Bangunan nomor 67, Surat Ukur Nomor 9 tanggal 26 Januari 1915 dan kemudian beralih menjadi milik serta ditempati/dikuasai Hj. Nursinah Sipato SH bersama kedua orang tuanya dengan atas dasar jual beli, dan pada saat itu Hj. Nursinah Sipato SH belum menikah/belum menjadi isteri Drs. HAM. Thalib Anoes/Tergugat;
5. Bahwa setelah objek sengketa dimiliki dan dikuasai serta ditempati Hj. Nursinah Sipato SH bersama kedua orang tuanya sebagaimana poin 4 di atas, kemudian pada tanggal 7 Mei 1977, Hj. Nursinah Sipato SH menikah dengan lelaki Drs. Ham. Thalib Anoes/Tergugat berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 61/5/V/1977 tanggal 9 Mei 1977 dan acara aqad nikah diadakan di tempat objek sengketa, dan dalam pernikahannya tidak melahirkan anak/keturunan;
6. Bahwa pernikahan antara Hj. Nursinah Sipato dengan Drs. Ham. Thalib Anoes/Tergugat sebagaimana tersebut pada poin 5 diatas berlangsung ± 24 (dua puluh empat) tahun, oleh karena pada tahun 2001 terjadi gugatan perceraian dan telah ada Putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor 567/Pdt. G/2001/PA. Mks, tanggal 3 April 2002 *Juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Agama Makassar Nomor: 108/Pdt./2002/PTA. Mks tanggal 2 Desember 2002 yang amarnya pada prinsipnya menyatakan "perkawinan antara Hj. Nursinah Sipato S.H dengan Drs. HAM. Thalib Anoes (Tergugat) putus karena perceraian" dan Putusan Pengadilan Tinggi Agama tersebut telah berkekuatan hukum tetap karena Drs. HAM. Thalib Anoes (Tergugat) tidak mengajukan upaya Kasasi pada Mahkamah Agung Republik Indonesia setelah menerima putusan pada tanggal 8 Januari 2003; Sehingga dengan tidak adanya upaya hukum Kasasi oleh Tergugat atas

Halaman 3 dari 35 hal.Put. Nomor 3475 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Pengadilan Tinggi Agama Makassar Nomor: 108/Pdt./2002/PTA. Mks tanggal 2 Desember 2002 yang menguatkan Putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor 567/Pdt. G/2001/PA. Mks tanggal 3 April 2002 maka Putusan Pengadilan tersebut menjadi bukti otentik bahwa perkawinan antara Hj. Nursinah Sipato SH dan Tergugat putus karena perceraian;

7. Bahwa Akta Hibah sebagaimana termaksud pada poin 2 di atas dibuat sendiri dengan sadar oleh almarhumah Hj. Nursinah Sipato SH semasa hidupnya dan lagi pula objek sengketa adalah diperoleh sebelum menikah dengan Tergugat (milik pribadi/harta bawaan), serta Tergugat bukan suami/ahli waris almarhumah Hj. Nursinah Sipato SH, berdasarkan Putusan Pengadilan Agama tersebut di atas, maka Akta Hibah termaksud adalah sah dan mengikat dan tidak merugikan pihak Tergugat;
8. Bahwa harta peninggalan almarhumah Hj. Nursinah Sipato SH yang diberikan/dihibahkan kepada Penggugat berdasarkan Akta Hibah tersebut di atas tidak ada satupun yang berada dalam penguasaannya, dan melalui wali pengampunya telah berulang kali meminta kepada Tergugat untuk menyerahkan objek sengketa sebagai salah satu harta peninggalan yang dihibahkan, namun kenyataannya Tergugat sama sekali tidak mengindahkan dan karenanya merupakan perbuatan melawan hukum/ melanggar hak Penggugat, sehingga Penggugat sekarang ini mengajukan gugatan untuk menuntut hak atas objek sengketa sebagai salah satu hak yang diberikan/dihibahkan kepadanya;
9. Bahwa oleh karena objek sengketa adalah milik sah Penggugat berdasarkan pemberian/hibah dari Hj. Nursinah Sipato SH, maka perbuatan Tergugat yang menguasai objek sengketa dan tidak ada keinginan untuk menyerahkan kepada Penggugat kendati sudah diminta dengan berulang kali adalah perbuatan melawan hukum/ melanggar hak Penggugat. Sehingga Tergugat harus dihukum untuk mengosongkan Objek Sengketa atau kepada siapa saja yang memperoleh hak darinya dan selanjutnya menyerahkan kepada Penggugat tanpa syarat dan apabila diperlukan dilakukan upaya paksa dengan meminta pengamanan dari pihak kepolisian;
10. Bahwa ada kemungkinan Tergugat telah melakukan perbuatan untuk menerbitkan surat surat atas namanya di atas objek sengketa dan perbuatan demikian adalah perbuatan melawan hukum/merugikan Penggugat, sehingga segala surat atau dokumen yang terbit atas nama Tergugat adalah tidak sah/batal atau setidaknya tidak mengikat;
11. Bahwa tidak tertutup kemungkinan Tergugat melakukan upaya pengalihan

Halaman 4 dari 35 hal.Put. Nomor 3475 K/Pdt/2016



hak atas objek sengketa kepada pihak ketiga setelah gugatan ini terdaftar dan untuk menghindari hal yang demikian serta untuk menjamin terlaksananya Putusan Pengadilan dalam perkara ini di kemudian hari, maka berdasar hukum apabila Pengadilan meletakkan sitaan atas objek sengketa tersebut;

12. Bahwa gugatan ini didasarkan pada bukti-bukti otentik, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 191 ayat (1) Rbg, maka putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu secara serta merta (*uitvoerbaar bij voorrad*) meskipun ada upaya hukum banding, kasasi maupun *verzet*/perlawanan;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Makassar agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sitaan yang diletakkan juru sita Pengadilan Negeri Makassar atas objek sengketa adalah sah dan berharga;
3. Menyatakan bahwa dengan putusannya perkawinan antara Hj. Nursinah Sipato SH dengan Tergugat berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Makassar No 567/Pdt. G/2001/PA. Mks tanggal 3 April 2002 *Juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Agama Makassar Nomor: 108/Pdt. G/2002/PTA. Mks tanggal 2 Desember 2002, maka status Drs. Ham. Thalib Anoes/Tergugat bukan suami / bukan ahli waris almarhumah Hj. Nursinah Sipato S.H;
4. Menyatakan bahwa Objek Sengketa berupa sebidang Tanah dan Bangunan seluas 750 m² (tujuh ratus lima puluh meter persegi) yang terletak di Kelurahan Sawerigading (dahulu Mangkura), Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar setempat dikenal dengan Jalan Jenderal Sudirman Nomor 36 dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara : Warnet Innawa;
 - Sebelah Timur : Jalan Jenderal Sudirman;
 - Sebelah selatan : Jalan Emmy Saelan;
 - Sebelah Barat : Dahulu rumah milik Margareta Kandau (sekarang tanah kosong);

Adalah milik pribadi (harta bawaan) Hj. Nursinah Sipato SH dalam perkawinannya dengan Tergugat;

5. Menyatakan Tergugat tidak berhak atas objek sengketa tersebut pada petitum poin 4 di atas;
6. Menyatakan Akta Hibah tanggal 7 Juli 2002 yang dibuat almarhumah Hj. Nursinah Sipato, S.H. semasa hidupnya kepada Penggugat adalah perbuatan hukum yang sah dan mengikat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menyatakan bahwa objek sengketa pada petitum poin 4 di atas sebagai salah satu harta peninggalan yang dihibahkan kepada Penggugat berdasarkan Akta Hibah pada petitum poin 6 adalah milik/hak Penggugat;
 8. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat yang menguasai Objek Sengketa adalah perbuatan melawan hukum/melanggar hak Penggugat;
 9. Menyatakan segala surat/dokumen yang timbul di atas objek sengketa atas nama Tergugat adalah tidak sah/batal dan atau setidaknya dinyatakan tidak mengikat;
 10. Menghukum Tergugat untuk mengosongkan objek sengketa atau kepada siapa saja yang telah memperoleh hak darinya untuk menyerahkan objek sengketa kepada Penggugat tanpa syarat dan apabila perlu dilakukan eksekusi secara paksa dengan meminta pengamanan dari aparat kepolisian;
 11. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu secara serta merta (*uitvoerbaar bij voorad*) meskipun ada upaya hukum banding, kasasi maupun *verzet*/perlawanan;
 12. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;
- ATAU: Apabila Pengadilan berpendapat lain, dengan ini Penggugat memohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi dan gugatan rekonsvansi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Bahwa gugatan Penggugat kurang pihak, karena pada ahliwaris berkepetingan dari Takalar telah menggugat pada objek sengketa yang sama diperkarakan sekarang oleh Penggugat dalam perkara Nomor 184/Pdt.G/2008/PN.Makassar, *Juncto* Perkara Nomor 1412/PDT/2009/PT.Makassar masih tingkat kasasi sekarang dan termasuk Penggugat sebagai pihak *in casu* Turut Tergugat II tingkat kasasi perkara *a quo*, bahwa ahliwaris dalam perkara *a quo* yang belum masuk sebagai pihak pada perkara tersebut adalah sebagai berikut:
 - Mansyur Majid.
 - Makmur Majid.
 - Muchtar Majid.
 - Martini Majid
 - Hj.Djoharia Binti Bacollong Dg Rala.
 - Hj.Sitti Nurhani Binti Bacollong Dg Rala,
- Untuk selanjutnya dalam perkara Nomor 184/Pdt.G/2008, *Juncto* Perkara

Halaman 6 dari 35 hal.Put. Nomor 3475 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1412/Pdt/2009/PT.Makassar, pada tingkat kasasi dan masih ada ahliwaris lain Hj.Nursina Sipato, yang belum masuk sebagai pihak dalam perkara ini, yang melakukan pengikatan jual beli terhadap objek sengketa dan berkepentingan dalam objek sengketa tersebut, Yaitu, Darakutni Sipato,Dkk. yang melakukan pengikatan jual beli dengan Liliana dan Robyn Sitaba, selaku pembeli dalam ikatan jual beli dan Penggugat sendiri, harus tunduk dalam putusan itu selaku Turut Tergugat II pada tingkat Kasasi, Perkara Nomor 1412/Pdt/2009/PT.Makassar, *Juncto* Perkara Nomor 184/Pdt-G/2008/PN.Makassar oleh karena itu gugatan Penggugat beralasan hukum dinyatakan ditolak dan sekurang kurangnya dinyatakan, tidak dapat diterima. *Vide* Yurisprudensi MA.RI.Nomor 2438 K/Sip/1980 tanggal 22 Maret 1982. Menyatakan, bahwa gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima, karena tidak semua ahliwaris turut sebagai pihak dalam perkara *a quo*;

2. Bahwa Penggugat seyogianya mengajukan gugatan dipengadilan agama Makassar untuk menguji kebenaran akta hibahnya dibawah tangan, sebab sudah ada putusan kewarisan yang pernah diajukan Penggugat, salah satu objek yang sama yang pernah diajukan di Pengadilan Agama Makassar telah mempunyai kekuatan Hukum tetap *in casu* perkara kewarisan Nomor 359/Pdt-g/2003/Pa.Makassar, salah satu pertimbangan Majelis Hakim pada perkara *a quo* hanya mengabulkan gugatan Penggugat sebagai penerima wasiat wajib bukan sebagai ahliwaris Hj.Nursina Sipato, sehingga beralasan hukum Majelis Hakim yang menangani perkara ini, menyatakan tidak berwenang mengadili perkara *a quo*;

Bahwa berhubungan dalil-dalil eksepsi diatas, maka dimohon kepada Majelis Hakim yang menangani/mengadili perkara tersebut, agar kiranya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

Gugatan Intervensi:

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat Intervensi I (Darakutni) adalah mengenai:

Sebidang tanah serta bangunan diatasnya yang terletak di Kota Makassar, Kecamatan Ujung Pandang, Kelurahan Sawerigading (Dahulu Kelurahan Mangkura) seluas 750 m² (tujuh ratus lima puluh meter persegi) sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 486/Mangkura, Surat Ukur Nomor 9 tanggal 26 Januari 1915 yang sempat dikenal dengan Jalan Jenderal Sudirman Nomor 36 Makassar;

Dalam hal ini juga disebut sebagai objek sengketa;

Halaman 7 dari 35 hal.Put. Nomor 3475 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun duduk persoalannya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat Intervensi mengajukan gugatan Intervensi karena adanya perkara perdata pada Pengadilan Negeri Makassar dan terdaftar dibawah register perkara perdata Nomor 249/Pdt.G/2013/PN.MKS, tanggal 10 September 2013 antara Ahmad Fathir Rahman yang diwakili oleh M. Arif Perdana Putra selaku wali pengampu sebagai Penggugat melawan Drs H.A.M. Thalib Anoes sebagai Tergugat;
2. Bahwa yang dijadikan objek sengketa pada perkara perdata Nomor 249/Pdt.G/2013/PN MKS adalah sebidang tanah serta bangunan diatasnya yang terletak di Kota Makassar, Kecamatan Ujung Pandang, Kelurahan Sawerigading (dahulu Kelurahan Mangkura) seluas 750 m² (tujuh ratus lima puluh meter persegi) sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor 486/ Mangkura, Surat Ukur Nomor 9 tanggal 26 Januari 1915 yang setempat dikenal dengan Jalan Jend. Sudirman Nomor 36 dimana tanah dan bangunan tersebut adalah harta benda milik/harta peninggalan dari almarhumah Hj. Nursinah Sipato,SH sedangkan Penggugat Intervensi adalah ahli waris dari almarhumah Hj. Nursinah Sipato, S.H.;
3. Almarhumah Hj. Nursinah Sipato, S.H meninggalkan harta benda sebagai harta peninggalan berupa:
 - a. Sebidang tanah dan bangunan rumah diatasnya terletak di Jalan Toddopuli XV blok 34 Nomor 220 Kelurahan Tello Baru sekarang Kelurahan Borong, Kecamatan Panakukang Luas 120 m² (seratus dua puluh meter persegi) sesuai SHM Nomor 20296 Surat Ukur Nomor 5450/1986;
 - b. Sebidang tanah beserta bangunan diatasnya terletak di Kota Makassar, setempat dikenal dengan Jalan Jend. Sudirman Nomor 36 Makassar, Kelurahan Sawerigading (dahulu Mangkura), Kecamatan Ujung Pandang seluas 750 m² (tujuh ratus lima puluh meter persegi) SHM Nomor 486/Mangkura surat ukur Nomor 9 tanggal 26 Januari 1915 dengan batas-batas:
 - Utara : Wartel Innawa;
 - Timur : Jln.Jend. Sudirman;
 - Selatan : Jalan Emmisaelan;
 - Barat : Rumah Ibu Kandau;
 - c. Sebidang tanah beserta bangunan diatasnya terletak di Kota Makassar, setempat dikenal Komp. Hartaco Blok 4B Nomor 2 Kelurahan Bungaya, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar dengan batas-batas:

Halaman 8 dari 35 hal.Put. Nomor 3475 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Utara : Komp Perumahan Hartaco;
 - Timur : Rumah milik John;
 - Selatan : Wartel Mentari;
 - Barat : rumah milik suryadi;
- d. Sebidang tanah beserta bangunan di atasnya terletak di Kota Makassar, setempat dikenal dengan Jalan Sultan Alauddin Komp. Permata Sari Blok PS 1 Nomor 2, Kelurahan Mangasa, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar seluas 854 m² (delapan ratus lima puluh empat meter persegi) dengan batas-batas:
- Utara : tanah kosong;
 - Timur : tanah kosong;
 - Selatan : Jalan PS I;
 - Barat : Perum. Komp. Permata Sari;
- e. Sebidang tanah beserta bangunan di atasnya terletak di Kota Makassar, setempat dikenal dengan Perumahan Anggerek Minasaupa Blok A. M.5 Nomor 1.2.3 dan 4 seluas 600 m² (enam ratus meter persegi) dengan batas-batas:
- Utara : Tanah kosong;
 - Timur : Jalanan;
 - Selatan : Perumahan;
 - Barat : Jalanan;
- f. Sebidang tanah Empang seluas 3 Ha terletak di Desa Nisombalia, Kecamatan Maros baru, Kab. Maros Persil Nomor 504 C.1 5 a DVV , II Kohir Nomor 504 CI dengan batas-batas:
- Utara : Sungai;
 - Timur : Empang Tallasa;
 - Selatan : Jalan Mambue ke Kuri;
 - Barat : Empang H. Umma/ Batas Dusun;
- g. Sebidang tanah Empang seluas 44.627 m² (empat puluh empat ribu enam ratus dua puluh tujuh meter persegi) terletak di Makassar, Kel Bira, Kecamatan Biringkanaya SHM Nomor 721 tahun 1986 atas nama Hj. Daimang Dg. Sompas (ibu dari Almarhumah Hj. Nursinah Sipato, SH) GS Nomor 2858 tahun 1986 Persil Nomor DVV II 160 CI;
- h. Sebidang tanah seluas ± 7.000 m² (tujuh ribu meter persegi) terletak di Desa Pai, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar atas nama Hj. Nursinah Sipato, S.H;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. Sebidang tanah seluas $\pm 7.000 \text{ m}^2$ (tujuh ribu meter persegi) terletak di Paggentungan Kab. Gowa atas nama Hj. Nursinah Sipato, S.H;
 - j. 20 (dua puluh) petak sawah di Takalar atas nama Hj. Nursinah Sipato, S.H;
 - k. Beberapa perabot rumah tangga terdapat pada rumah yang terletak di Jalan sultan Alauddin Komp. Permata Sari Blok PS 1 Nomor 2 Makassar dan di Jalan Jend. Sudirman Nomor 36 Makassar;
 - l. Beberapa perhiasan Emas dan Berlian;
 - m. Sebidang tanah Empang seluas 5 Ha terletak di Kelurahan Bira Kecamatan Tamalanrea dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara berbatas dengan empang Yunus;
 - Sebelah Timur berbatas dengan tembok gudang kayu;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan H.Wahid;
 - Sebelah Barat berbatas dengan sungai;
 - n. 1 (satu) unit rumah terletak di Jalan Sultan Alauddin Makassar perum Permata Sari Nomor PS 1 Nomor 1;
 - o. 1 (satu) unit ruko terletak di Jalan Sultan Alauddin Komplek Permata sari Nomor 34 Makassar;
4. Harta peninggalan almarhumah Hj. Nursinah Sipato,SH pada point 3 b di atas itulah yang menjadi objek sengketa pada perkara perdata antara Ahmad Fathir Rahman sebagai Penggugat dengan Drs.H.A.M Thalib Anoes sebagai Tergugat (perkara perdata Nomor 249/Pdt.G/ 2013/ PN MKS);
5. Dari beberapa Putusan Pengadilan (Peradilan Agama/Peradilan Umum) ternyata posisi dan kedudukan Penggugat Intervensi, Tergugat Intervensi I dan Tergugat Intervensi II terhadap harta peninggalan almarhumah Hj. Nursinah Sipato,SH adalah sebagai berikut:
- Penggugat Intervensi adalah ahli waris almarhumah Hj.Nursinah Sipato,SH yang berhak atas harta peninggalan almarhumah;
 - Tergugat Intervensi I berstatus orang yang berhak memperoleh wasiat Wajibah dari harta benda peninggalan almarhumah (bukan ahli waris);
 - Tergugat Intervensi II berstatus ahli waris yang berhak atas harta peninggalan almarhumah;
6. Dengan status/kedudukan Penggugat Intervensi, Tergugat Intervensi I dan Tergugat Intervensi II sebagai orang yang berhak atas harta peninggalan almarhumah Hj. Nursinah Sipato,SH, maka orang-orang ini telah melakukan tindakan/perbuatan hukum atas harta peninggalan almarhumah sebagai berikut:

Halaman 10 dari 35 hal.Put. Nomor 3475 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Tergugat Intervensi I telah menerima keseluruhan haknya sebagai penerima wasiat wajibah atas peninggalan almarhumah sesuai dengan bukti penyerahan dan penerimaan hak Tergugat Intervensi I sebagai penerima wasiat wajibah tanggal 15 Desember 2004 dan berita acara penyerahan harta benda tanggal 24 Agustus 2006;

Dengan bukti ini maka habislah hak Tergugat Intervensi I atas harta peninggalan almarhumah Hj. Nursinah Sipato, S.H.;

Sehingga dengan demikian dalil gugatan Tergugat Intervensi I sebagai Penggugat pada perkara perdata Nomor 249/Pdt.G/2013/PN MKS bahwa ia memiliki hak atas tanah dan bangunan yang setempat dikenal dengan Jalan Jend. Sudirman Nomor 36 MKS (objek sengketa) karena adanya hibah dari Hj. Nursinah Sipato, S.H., adalah tidak benar karena tidak berdasar;

Hibah yang dimaksud oleh Tergugat Intervensi I dalam gugatannya *a quo* adalah tidak benar dan tidak sah adanya;

- b. Tergugat Intervensi II menguasai keseluruhan harta benda peninggalan almarhumah Hj. Nursinah Sipato, S.H bahkan telah menjual/ mengalihkan keseluruhan harta benda peninggalan almarhumah kecuali tanah dan bangunan yang setempat dikenal Jalan Jend. Sudirman Nomor 36 Makassar (objek sengketa) yang juga menjadi objek sengketa pada perkara perdata Nomor 249/Pdt.G/2013/PN MKS dan penjualan/ pengalihan yang dilakukan oleh Tergugat Intervensi II tanpa sepengetahuan/persetujuan dari Penggugat Intervensi sehingga hal tersebut merupakan perbuatan melanggar hukum/melanggar hak Penggugat Intervensi;

Atas hal ini Penggugat Intervensi mereservir dalam tuntutan tersendiri (baik perdata maupun pidana);

- c. Penggugat Intervensi sendiri tidak/ belum menikmati harta peninggalan almarhumah Hj. Nursinah Sipato,SH walaupun Penggugat Intervensi adalah ahli waris dari almarhumah.

Satu – satunya tindakan/ perbuatan hukum Penggugat Intervensi atas harta peninggalan almarhumah ialah dengan melakukan perjanjian pengikatan jual beli atas tanah/ bangunan yang setempat dikenal dengan Jalan Jend. Sudirman Nomor 36 Makassar (objek sengketa) *a quo* dengan pihak ketiga yaitu Liana Dewi Rosli sesuai dengan akta perjanjian pengikatan jual beli tanggal 18 Desember 2007 yang dibuat dihadapan Notaris Rinaldi Ikhsan Basong,SH di Makassar;



Kronologis serta alasan sehingga lahir perbuatan hukum Penggugat Intervensi melakukan perikatan untuk jual beli atas tanah/ bangunan dimaksud adalah sebagai berikut:

- Bermula dari perbuatan hukum yang dilakukan oleh Hj. Nursinah Sipato atas harta bendanya termaksud (objek sengketa) yaitu melakukan perjanjian pengikatan jual beli dengan Jeffry Wiseng Ng (Pembeli) mengenai tanah *a quo*;

Belum sempat direalisasikan dalam bentuk akta jual beli, ternyata Hj. Nursinah Sipato berpulang kerahmatullah (meninggal dunia) maka kemudian Jeffry Wiseng Ng menghubungi Tergugat Intervensi II sebagai ahli waris almarhumah Hj. Nursinah Sipato,SH (berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama Makassar tanggal 27 Januari 2003) untuk merealisasikan lebih lanjut dari perjanjian pengikatan jual beli *a quo*, namun Tergugat Intervensi II menolak sehingga lahir gugatan perdata dari Jeffry Wiseng Ng (sebagai Penggugat) yang menempatkan Penggugat Intervensi, Tergugat Intervensi I dan Tergugat Intervensi II sebagai Tergugat (perkara perdata Nomor 34/ Pdt.G/2003/PN MKS);

- Perkara Perdata Nomor 34/Pdt.G/2003/PN MKS telah berkekuatan hukum tetap dengan adanya putusan Kasasi Mahkamah Agung RI tanggal 1 Mei 2006 Nomor 2119 K/Pdt/2004 dengan diktum putusan:
 - Mengabulkan Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi: H.A.M Thalib Anoes tersebut;
 - Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatan di Makassar tanggal 8 Maret 2004 Nomor 47/Pdt/2004/PT MKS dan Putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 29 Juli 2003 Nomor 34/Pdt.G/2003/PN MKS;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi dari Para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan primer;
- Mengabulkan gugatan subsidaer dari Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan jual beli sebidang tanah dan bangunan SHM Nomor 486/Mangkura, seluas 750 m² (tujuh ratus lima puluh meter persegi) atas nama Hj. Nursinah Sipato,SH antara Hj. Nursinah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sipato,SH sebagai Penjual dengan Jeffry Wiseng sebagai Pembeli adalah tidak sah dan batal demi hukum;

- Menghukum Tergugat I dan Tergugat II selaku ahli waris dari Hj. Nursinah Sipato,SH untuk mengembalikan uang Penggugat sebesar Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta) kepada Penggugat, yaitu uang pembayaran harga tanah yang telah dibayarkan Penggugat kepada Hj. Nursinah Sipato,SH ditambah bunga menurut Undang – undang sebesar 6 % (enam persen) setahun terhitung sejak uang tersebut diterima Hj. Nursinah Sipato,SH tanggal 15 November 2002;
- Menghukum Tergugat berkepentingan untuk tunduk mentaati putusan ini;
- Menolak gugatan Penggugat selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Para Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
- Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar semua biaya perkara baik dalam tingkat Pertama, Banding maupun dalam tingkat Kasasi, yang dalam tingkat Kasasi ini ditetapkan sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- Putusan Kasasi MA RI *a quo* membebaskan pengembalian uang Jeffry Wiseng Ng kepada Tergugat Intervensi II bersama dengan Penggugat Intervensi sebagai ahli waris almarhumah Hj.Nursinah Sipato,SH;
- Dengan adanya Putusan Kasasi MA RI *a quo* seharusnya Tergugat Intervensi II sesegera mungkin melaksanakan Putusan Kasasi *a quo* (semua harta peninggalan almarhumah Hj. Nursinah Sipato,SH dikuasai oleh Tergugat Intervensi II) demi ketenangan almarhumah di alam kubur, namun nyatanya Tergugat Intervensi II kelihatannya tidak bersedia/enggan memenuhi perintah Putusan Kasasi MA *a quo*;
- Dengan sikap Tergugat Intervensi II yang enggan membayar kepada Jeffry Wiseng Ng sebesar Rp1.250.000.000,00 (satu miliar dua ratus lima puluh juta rupiah) pada hal menurut hemat Penggugat Intervensi hal itu adalah hutang almarhumah Hj. Nursinah Sipato,SH, maka Penggugat Intervensi mengambil inisiatif menghubungi Jeffry Wiseng Ng untuk menyelesaikan perkara *a quo* sehingga lahir lah perdamaian sesuai akta perdamaian tanggal 18 Desember 2007 dihadapan

Halaman 13 dari 35 hal.Put. Nomor 3475 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Notaris Rinaldy Ikhsan Basong,SH (perdamaian antara Penggugat Intervensi dengan Jeffry Wiseng Ng tanpa mengikutkan Tergugat Intervensi II) dan oleh karena dalam perdamaian *a quo* ada kewajiban membayar sejumlah uang kepada Jeffry Wiseng Ng (Rp1.250.000.000 tunai) sedangkan Penggugat Intervensi tidak memiliki uang sebesar/sejumlah *a quo* maka Penggugat Intervensi melakukan pengikatan jual beli atas tanah/ bangunan Jalan Jend. Sudirman Nomor 36 Makassar (objek sengketa) dengan Liana Dewi Rosli dengan harga jual atas tanah/bangunan *a quo* sebesar Rp2.250.000.000,00 (dua miliar dua ratus lima puluh juta rupiah) sesuai dengan akta perjanjian pengikatan jual beli tanggal 18 Desember 2007 yang dilakukan dihadapan Notaris Rinaldy Ikhsan Basong;

Dalam perjanjian pengikatan jual beli *a quo* Tergugat Intervensi I ikut menyaksikan/ menyetujui sedangkan Tergugat Intervensi II pada awalnya menyetujui namun kemudian tidak mau/ tidak bersedia karena uang pembayaran harga objek sengketa tersebut langsung sebahagian dibayarkan kepada Jeffry Wiseng Ng (sesuai dengan haknya), sedangkan kehendak Tergugat Intervensi II ialah bahwa harga tanah objek sengketa haruslah dia yang menerimanya;

Namun Penggugat Intervensi sangat khawatir jangan sampai Tergugat Intervensi II tidak membayarkan hutang almarhumah Hj.Nursinah Sipato,SH kepada Jeffry Wiseng sebagai pemenuhan atas putusan kasasi MA RI *a quo*;

- Keikut sertaan Tergugat Intervensi I dalam pengikatan jual beli *a quo* hanya menyaksikan/ menyetujui pengikatan jual beli *a quo* oleh karena Tergugat Intervensi I memang sudah tidak memiliki hak lagi atas harta peninggalan almarhumah Hj. Nursinah Sipato,SH (sudah menerima bagian wasiat wajibah);
- Tindakan/perbuatan Tergugat Intervensi II yang tidak ikut menandatangani perikatan jual beli *a quo* menyebabkan realisasi lebih lanjut dari perikatan jual beli *a quo* tidak dapat terlaksana yang menimbulkan kerugian bagi Liana Dewi Rosli;

Tindakan/ perbuatan Tergugat Intervensi II ini adalah tindakan/ perbuatan yang tidak patut dan mengingkari eksistensi almarhumah Hj. Nursinah Sipato, SH sebagai pemilik atas tanah/ bangunan Jalan



Jend. Sudirman Nomor 36 Makassar (dan berhak atas tanah/ bangunan *a quo*);

Sebagai ahli waris sudah sepatutnya dan seharusnya Tergugat Intervensi II lebih mengutamakan menyelesaikan hutang almarhumah Hj. Nursinah Sipato yaitu dengan menandatangani pengikatan jual beli atas tanah/rumah Jalan Jend. Sudirman Nomor 36 Makassar dan seterusnya menandatangani jual beli/peralihan atas tanah/rumah *a quo* dengan Liana Dewi Rosli demi kepentingan/ketenteraman almarhumah dalam kubur (karena satu-satunya harta peninggalan almarhumah yang belum dijual/dialihkan sendiri oleh Tergugat Intervensi II hanyalah tanah dan rumah Jalan Jend. Sudirman Nomor 36 Makassar);

7. Bahwa tindakan/perbuatan Penggugat Intervensi melakukan pengikatan jual beli dengan objeknya adalah objek sengketa sebagaimana tersebut diatas semata-mata guna menyelesaikan kewajiban almarhumah yaitu membayar hutangnya kepada Jeffry Wiseng Ng (selaku ahli waris bertanggung jawab menyelesaikan hutang almarhumah);

Pengikatan jual beli yang dapat dilakukan hanyalah terhadap harta peninggalan point 3 b karena hanya inilah harta peninggalan almarhumah yang belum dijual sendiri oleh Tergugat Intervensi II;

Hasil penjualan objek sengketa telah diterima sepenuhnya (seluruhnya) oleh Penggugat Intervensi dari Liana Dewi Rosli dan uang itulah yang digunakan Penggugat Intervensi mengembalikan uangnya Jeffry Wiseng Ng sebagai realisasi Putusan MA RI *a quo*, sisanya diterima Penggugat Intervensi dan Tergugat Intervensi I;

Apalah artinya bagi Tergugat Intervensi II atas tindakan/ perbuatan Penggugat Intervensi melakukan pengikatan jual beli atas objek sengketa *a quo* dibandingkan dengan tindakan/ perbuatan Tergugat Intervensi II yang telah menjual keseluruhan harta peninggalan almarhumah;

Tindakan/perbuatan Penggugat Intervensi *a quo* lebih kepada bagaimana membayarkan hutang almarhumah dan sebagai realisasi putusan kasasi MA *a quo*;

8. Tergugat Intervensi I sudah tidak berhak lagi atas objek sengketa oleh karena sudah melepaskan haknya atas objek sengketa karena sudah menerima wasiat wajibah;
9. Bahwa tindakan/perbuatan Penggugat Intervensi mengalihkan objek sengketa guna membayar hutang/ kewajiban almarhumah kepada Jeffry



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wiseng Ng sebagai pelaksanaan Putusan Kasasi MA RI *a quo* adalah sah dan mengikat;

10. Bahwa tindakan/perbuatan Tergugat Intervensi II yang tidak menandatangani perjanjian pengikatan jual beli atas objek sengketa dengan Liana Dewi Rosli adalah perbuatan yang tidak patut/melanggar kepatutan sehingga karenanya Tergugat Intervensi II berkewajiban menandatangani setidaknya dipandang menyetujui perjanjian pengikatan jual beli dengan objeknya adalah objek sengketa dan seterusnya merealisasikan perjanjian pengikatan jual beli *a quo* dengan menandatangani akta jual beli bersama Penggugat Intervensi atas objek sengketa setidaknya dipandang menyetujui perbuatan/tindakan Penggugat Intervensi *a quo*;
11. Bahwa tindakan/perbuatan Tergugat Intervensi II yang menguasai/menempati atau mengizinkan orang lain menguasai/menempati objek sengketa tanpa seizin Penggugat Intervensi adalah perbuatan melanggar hukum/melanggar hak Penggugat Intervensi dan karenanya perbuatan tersebut tidak sah/ batal demi hukum;
12. Bahwa tidak tertutup kemungkinan Tergugat Intervensi I atau Tergugat Intervensi II telah melakukan dan atau akan melakukan upaya menerbitkan surat atas namanya dan atau sudah mengalihkan sebagian atau seluruhnya objek sengketa maka hal tersebut jelas merupakan perbuatan melanggar hukum/ melanggar hak Penggugat Intervensi dan karenanya hal tersebut batal/ tidak sah/ tidak mengikat;
13. Bahwa untuk menjamin terlaksananya putusan dikemudian hari maka sangat beralasan hukum apabila diletakkan sitaan atas objek sengketa;

Berdasarkan atas keseluruhan uraian-uraian tersebut di atas dengan ini Penggugat Intervensi memohon kehadiran Yang Mulia Majelis Hakim berkenan memeriksa dan menjatuhkan putusannya sebagai berikut:

1. Mengabulkan keseluruhan gugatan Penggugat Intervensi;
2. Menyatakan sah dan berharga sitaan yang telah diletakkan oleh pengadilan;
3. Menyatakan bahwa objek sengketa adalah harta peninggalan almarhumah Hj. Nursinah Sipato, SH dan Penggugat Intervensi sebagai ahli waris berhak atas harta peninggalan almarhumah Hj. Nursinah Sipato,SH tersebut;
4. Menyatakan bahwa Tergugat Intervensi I tidak berhak atas objek sengketa;
5. Menyatakan bahwa tindakan/perbuatan Tergugat Intervensi II yang tidak bersedia/tidak menyetujui perjanjian perdamaian antara Penggugat

Halaman 16 dari 35 hal.Put. Nomor 3475 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Intervensi dengan Jeffry Wiseng Ng tanggal 18 Desember 2007 dihadapan Notaris Rinaldy Ikhsan Basong,SH adalah perbuatan/tindakan yang tidak patut/ bertentangan dengan kepatutan;

6. Menyatakan bahwa tindakan/perbuatan Tergugat Intervensi II yang tidak bersedia/tidak menyetujui perjanjian pengikatan jual beli atas objek sengketa antara Penggugat Intervensi dengan Liana Dewi Rosli tanggal 18 Desember 2007 yang dilakukan dihadapan Notaris Rinaldy Ikhsan Basong, S.H adalah tindakan/perbuatan yang tidak patut/bertentangan dengan kepatutan;
7. Menyatakan sah dan berharga perjanjian damai antara Penggugat Intervensi dengan Jeffry Wiseng Ng tanggal 18 Desember 2007 yang dilakukan dihadapan Notaris Rinaldy Ikhsan Basong, SH;
8. Menyatakan patut menurut hukum jika objek sengketa dijual guna memenuhi perintah putusan kasasi MA RI tanggal 1 Mei 2006 Nomor 2119 K/PDT/2004 karena hal tersebut merupakan pembayaran hutang almarhumah Hj.Nursinah Sipato,SH kepada Jeffry Wiseng (pengembalian uang Jeffry Wiseng);
9. Menyatakan bahwa tindakan/ perbuatan Penggugat Intervensi yang menjual objek sengketa kepada Liana Dewi Rosli melalui perjanjian perikatan tanggal 18 Desember 2007 guna memenuhi perintah putusan MA RI tanggal 1 Mei 2006 Nomor 2119 K/ PDT/2004 adalah tindakan/ perbuatan yang patut menurut hukum dan karenanya sah dan berharga;
10. Menyatakan sah dan berharga perjanjian pengikatan jual beli atas objek sengketa tanggal 18 Desember 2007 antara Penggugat Intervensi dengan Liana Dewi Rosli yang dilakukan di hadapan Notaris Rinaldy Ikhsan Basong, S.H;
11. Menyatakan bahwa tindakan/perbuatan Tergugat Intervensi II yang menduduki, menguasai serta menempati objek sengketa atau mengizinkan orang lain tinggal diatas objek sengketa ataupun tindakan/ perbuatan hukum lainnya atas objek sengketa tanpa seizin Penggugat Intervensi adalah perbuatan yang melanggar hukum/melanggar hak Penggugat Intervensi;
12. Menyatakan semua surat-surat yang timbul atas objek sengketa atas nama Tergugat Intervensi I atau Tergugat Intervensi II atau bersama – sama adalah tidak sah setidaknya tidak mengikat;
13. Menghukum Tergugat Intervensi II untuk menyetujui/mentaati perjanjian perdamaian antara Penggugat Intervensi dengan Jeffry WisengNg tanggal

Halaman 17 dari 35 hal.Put. Nomor 3475 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18 Desember 2007 yang dilakukan dihadapan Notaris Rinaldy Ikhsan Basong, S.H;

14. Menghukum Tergugat Intervensi II menyetujui/ mentaati perikatan untuk jual beli objek sengketa antara Penggugat Intervensi dengan Liana Dewi Rosli tanggal 18 Desember 2007 yang dilakukan dihadapan Notaris Rinaldy Ikhsan Basong, S.H;
15. Menghukum Tergugat Intervensi II menindak lanjuti perikatan untuk jual beli objek sengketa tanggal 18 Desember 2007 antara Penggugat Intervensi dengan Liana Dewi Rosli (yang dilakukan dihadapan Notaris Rinaldy Ikhsan Basong,SH) dengan menyetujui atau menandatangani jual beli objek sengketa bersama Penggugat Intervensi sebagai penjual dan Liana Dewi Rosli sebagai Pembeli;
16. Menghukum Tergugat Intervensi II atau Tergugat Intervensi I atau siapa saja yang memperoleh hak dari Tergugat Intervensi II atau Tergugat Intervensi I untuk mengosongkan objek sengketa dan selanjutnya menyerahkan objek sengketa kepada Penggugat Intervensi tanpa syarat dan dalam keadaan kosong sempurna tanpa beban apapun untuk seterusnya diserahkan kepada Liana dewi Rosli;
17. Menghukum Tergugat Intervensi I dan atau Tergugat Intervensi II mentaati putusan;
18. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (serta merta) walaupun Para Tergugat Intervensi melakukan upaya hukum banding, kasasi ataupun upaya hukum lainnya;

Gugatan Penggugat Intervensi II (Liana Dewi Rosli) adalah mengenai:

Sebidang tanah serta bangunan diatasnya yang terletak di Kota Makassar, Kecamatan Ujung Pandang, Kelurahan Sawerigading (Dahulu Kelurahan Mangkura) seluas 750 m² (tujuh ratus lima puluh meter persegi) sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 486/Mangkura, Surat Ukur Nomor 9 tanggal 26 Januari 1915 yang sempat dikenal dengan Jalan Jenderal Sudirman Nomor 36 Makassar;

Dalam hal ini juga disebut sebagai objek sengketa;

Adapun duduk persoalannya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat Intervensi mengajukan gugatan Intervensi karena adanya perkara perdata pada Pengadilan Negeri Makassar dan terdaftar dibawah register perkara perdata Nomor 249/Pdt.G/2013/PN.MKS tanggal 10 September 2013 antara Ahmad Fathir Rahman yang diwakili oleh M. Arif

Halaman 18 dari 35 hal.Put. Nomor 3475 K/Pdt/2016



Perdana Putra selaku wali pengampu sebagai Penggugat melawan Drs H.A.M. Thalib Anoes sebagai Tergugat;

2. Bahwa yang dijadikan objek sengketa pada perkara perdata Nomor 249/Pdt.G/2013/PN MKS adalah sebidang tanah serta bangunan diatasnya yang terletak di Kota Makassar, Kecamatan Ujung Pandang, Kelurahan Sawerigading (dahulu Kelurahan Mangkura) seluas 750 m² (tujuh ratus lima puluh meter persegi) sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor 486/ Mangkura, Surat Ukur Nomor 9 tanggal 26 Januari 1915 atas nama Hj.Nursinah Sipato,SH yang setempat dikenal dengan Jalan Jend. Sudirman Nomor 36 Makassar;

3. Bahwa Penggugat Intervensi berkepentingan atas objek sengketa pada perkara perdata Nomor 249/Pdt.G/2013/PN MKS, oleh karena atas objek sengketa *a quo* ada hak Penggugat Intervensi;

Hak Penggugat Intervensi atas objek sengketa adalah karena Penggugat Intervensi telah melakukan pengikatan jual beli atas objek sengketa dengan ahli waris dari Hj.Nursinah Sipato,SH yang bernama Darakutni pada tanggal 18 Desember 2007 dimana Penggugat Intervensi sebagai pembeli dan Darakutni sebagai penjual berdasarkan akta perikatan untuk jual beli yang dilakukan di hadapan Notaris Rinaldy Ikhsan Basong,SH di Makassar (akta Nomor 18);

4. Kronologis perjanjian pengikatan jual beli objek sengketa tanggal 18 Desember 2007 *a quo* adalah sebagai berikut:

- Berawal dari putusan Kasasi MA RI tanggal 1 Mei 2006 Nomor 2119 K/Pdt/2004 yang menghukum ahli waris Hj.Nursinah Sipato, SH (Tergugat Intervensi II dan Darakutni) sebagai Tergugat, untuk membayar/ mengembalikan uang Jeffry Wiseng Ng sebagai Penggugat yaitu uang pembayaran harga tanah serta bangunan diatasnya (objek sengketa) yang telah dibayarkan oleh Jeffry Wiseng Ng kepada Hj.Nursinah Sipato,SH sebesar Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta) ditambah bunga;

Keseluruhan jumlah uang yang harus dibayar/ dikembalikan oleh ahli waris Hj.Nursinah Sipato,SH kepada Jeffry Wiseng Ng ialah sebesar Rp1.250.000.000,00 (satu miliar dua ratus lima puluh juta) dengan segera/ tunai;

- Ahli waris almarhumah Hj.Nursinah Sipato,SH rupanya tidak memiliki uang tunai untuk menyelesaikan/ melaksanakan perintah putusan kasasi MA RI *a quo* sehingga salah seorang ahli waris (Darakutni) yang dibebani



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajiban membayar kepada Jeffry Wiseng Ng tersebut menghubungi Penggugat Intervensi untuk membeli objek sengketa, yang akhirnya terjadi kesepakatan harga objek sengketa yaitu sebesar Rp2.250.000.000,00 (dua miliar dua ratus lima puluh juta) yang dibayar secara bertahap dengan terlebih dahulu membayar/mengembalikan uang Jeffry Wiseng Ng sebesar Rp1.250.000.000,00 (satu miliar dua ratus lima puluh juta rupiah);

Darakutni kemudian membuat kesepakatan damai (perdamaian) untuk menyelesaikan sengketa perdata dengan Jeffry Wiseng Ng (perkara perdata Nomor 34/Pdt.G/2003/PN MKS) dan lahirlah akta perdamaian tanggal 18 Desember 2007 dihadapan Notaris Rinaldy Ikhsan Basong, S.H;

- Darakutni juga sekaligus membuat perjanjian pengikatan jual beli objek sengketa (sebagai penjual) dengan Penggugat Intervensi Liana Dewi Rosli (sebagai Pembeli) tanggal 18 Desember 2007 dihadapan Notaris Rinaldy Ikhsan Basong,SH;

Darakutni sebagai ahli waris Hj.Nursinah Sipato,SH yang melakukan pengikatan jual beli dengan Penggugat Intervensi berjanji akan menyelesaikan hal ini dengan ahli waris lainnya dalam hal ini Tergugat Intervensi II karena tindakan/perbuatan yang dilakukan Darakutni hanyalah semata – mata guna kepentingan membayar hutang almarhumah Hj. Nursinah Sipato,SH kepada Jeffry Wiseng Ng.;

- Didalam akta perikatan untuk jual beli (perjanjian pengikatan jual beli) tanggal 18 Desember 2007 *a quo* Tergugat Intervensi I telah menyetujui dan menyaksikan perjanjian pengikatan jual beli *a quo*.

Hanya Tergugat Intervensi II yang tidak bersedia/ tidak menyetujui perjanjian pengikatan jual beli *a quo* (walaupun awalnya menyetujui).

Ketidak setujuan Tergugat Intervensi II atas pengikatan jual beli *a quo* hanyalah karena pembayaran harga tanah langsung dipergunakan untuk membayar Jeffry Wiseng Ng;

- Dengan ditandatanganinya perjanjian pengikatan jual beli atas objek sengketa oleh Darakutni (ahli waris Hj. Nursinah Sipato,SH) dengan Tergugat Intervensi I maka berarti keduanya telah melepaskan haknya atas objek sengketa sehingga dengan demikian dalil gugatan Tergugat Intervensi I pada perkara perdata Nomor 249/Pdt.G/2013/PN MKS yang mendalilkan bahwa ia berhak atas objek sengketa adalah tidak benar/ tidak beralasan;

Halaman 20 dari 35 hal.Put. Nomor 3475 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tindakan/perbuatan Tergugat Intervensi II yang tidak ikut menandatangani perikatan jual beli *a quo* menyebabkan realisasi lebih lanjut dari perikatan jual beli *a quo* tidak dapat terlaksana yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat Intervensi (Liana Dewi Rosli);

Tindakan/perbuatan Tergugat Intervensi II ini adalah tindakan/perbuatan yang tidak patut dan mengingkari eksistensi almarhumah Hj. Nursinah Sipato,SH sebagai pemilik atas tanah/ bangunan Jalan Jend. Sudirman Nomor 36 Makassar (dan berhak atas tanah/ bangunan *a quo*);

Sebagai ahli waris sudah sepatutnya dan seharusnya Tergugat Intervensi II lebih mengutamakan menyelesaikan hutang almarhumah Hj. Nursinah Sipato yaitu dengan menandatangani atau menyetujui pengikatan jual beli atas objek sengketa yaitu tanah/rumah Jalan Jend. Sudirman Nomor 36 Makassar *a quo* dan seterusnya menandatangani atau menyetujui jual beli/peralihan atas tanah/rumah *a quo* dengan Penggugat Intervensi demi kepentingan membayar hutang almarhumah dengan melaksanakan putusan kasasi MA RI tanggal 1 Mei 2006 Nomor 2119 K/PDT/2004 *a quo*;

5. Bahwa tindakan/perbuatan Darakutni melakukan pengikatan jual beli dengan objeknya adalah objek sengketa sebagaimana tersebut diatas adalah guna menyelesaikan kewajiban almarhumah yaitu membayar hutangnya kepada Jeffry Wiseng Ng (selaku ahli waris bertanggung menyelesaikan hutang almarhumah) sesuai putusan MA RI *a quo*;

Pengikatan jual beli yang dilakukan terhadap harta peninggalan almarhumah Hj. Nursinah sipato,SH yaitu objek sengketa karena hanya inilah harta peninggalan almarhumah yang dapat menyelesaikan hutangnya kepada Jeffry Wiseng Ng, apalagi objek sengketa tersebutlah yang menjadi dasar lahirnya kewajiban ahli waris almarhumah Hj.Nursinah Sipato,SH untuk mengembalikan uang jeffry Wiseng Ng;

Objek sengketa tersebutlah yang menjadi objek pengikatan jual beli antara Jeffry Wiseng Ng dengan Hj.Nursinah Sipato,SH yang dibatalkan oleh MA RI melalui putusannya tanggal 1 Mei 2006 Nomor 2119 K/PDT/2004;

Hasil penjualan objek sengketa telah diterima sepenuhnya (seluruhnya) oleh Darakutni dari Liana Dewi Rosli dan uang itulah yang digunakan Darakutni mengembalikan uangnya Jeffry Wiseng Ng sebagai realisasi Putusan MA RI *a quo* dan sisanya diterima oleh Darakutni dan Tergugat Intervensi I;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Tergugat Intervensi I sudah tidak berhak lagi atas objek sengketa oleh karena sudah melepaskan haknya atas objek sengketa dengan menandatangani/ menyetujui perjanjian perikatan jual beli atas objek sengketa;
 7. Bahwa tindakan/perbuatan Darakutni mengalihkan objek sengketa guna membayar hutang/kewajiban almarhumah kepada Jeffry Wiseng Ng sebagai pelaksanaan Putusan Kasasi MA RI *a quo* adalah sah dan mengikat;
 8. Bahwa tindakan/perbuatan Tergugat Intervensi II yang tidak menandatangani atau tidak menyetujui perjanjian pengikatan jual beli atas objek sengketa dengan Penggugat Intervensi adalah perbuatan yang tidak patut/melanggar kepatutan sehingga karenanya Tergugat Intervensi II berkewajiban menandatangani setidaknya dipandang menyetujui perjanjian pengikatan jual beli dengan objeknya adalah objek sengketa dan seterusnya merealisasikan perjanjian pengikatan jual beli *a quo* dengan menandatangani akta jual beli bersama Darakutni atas objek sengketa setidaknya dipandang menyetujui perbuatan/tindakan Darakutni yang mengalihkan objek sengketa kepada Penggugat Intervensi;
 9. Bahwa tindakan/perbuatan Tergugat Intervensi II yang menguasai/ menempati atau mengizinkan orang lain menguasai/menempati objek sengketa ataupun perbuatan hukum lainnya tanpa seizin Penggugat Intervensi adalah perbuatan melanggar hukum/melanggar hak Penggugat Intervensi dan karenanya perbuatan tersebut tidak sah/ batal demi hukum;
 10. Bahwa tidak tertutup kemungkinan Tergugat Intervensi I atau Tergugat Intervensi II telah melakukan dan atau akan melakukan upaya menerbitkan surat atas namanya dan atau sudah mengalihkan sebagian atau seluruhnya objek sengketa maka hal tersebut jelas merupakan perbuatan melanggar hukum/melanggar hak Penggugat Intervensi dan karenanya hal tersebut batal/tidak sah/ tidak mengikat;
 11. Bahwa untuk menjamin terlaksananya putusan dikemudian hari maka sangat beralasan hukum apabila diletakkan sitaan atas objek sengketa;
 12. Bahwa sangat beralasan menurut hukum atas perkara ini dengan putusan serta merta;
- Berdasarkan atas keseluruhan uraian-uraian tersebut di atas dengan ini Penggugat Intervensi memohon kehadiran Yang Mulia Majelis Hakim berkenan memeriksa dan menjatuhkan putusannya sebagai berikut:
1. Mengabulkan keseluruhan gugatan Penggugat Intervensi;

Halaman 22 dari 35 hal.Put. Nomor 3475 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah dan berharga sitaan yang telah diletakkan oleh pengadilan;
3. Menyatakan bahwa Darakutni sebagai ahli waris dari almarhumah Hj. Nursinah Sipato, S.H., berhak mengalihkan atau melakukan perbuatan hukum apapun atas objek sengketa sebagai harta peninggalan almarhumah;
4. Menyatakan bahwa Tergugat Intervensi I tidak berhak atas objek sengketa;
5. Menyatakan bahwa tindakan/perbuatan Tergugat Intervensi II yang tidak bersedia/tidak menyetujui perjanjian pengikatan jual beli atas objek sengketa antara Penggugat Intervensi dengan Darakutni tanggal 18 Desember 2007 yang dilakukan dihadapan Notaris Rinaldy Ikhsan Basong,SH adalah tindakan/perbuatan yang tidak patut/bertentangan dengan kepatutan;
6. Menyatakan patut menurut hukum jika objek sengketa dijual guna memenuhi perintah putusan kasasi MA RI tanggal 1 Mei 2006 Nomor 2119 K/PDT/ 2004 karena hal tersebut merupakan pembayaran hutang almarhumah Hj.Nursinah Sipato,SH kepada Jeffry Wiseng Ng (pengembalian uang Jeffry Wiseng Ng);
7. Menyatakan bahwa tindakan/perbuatan Darakutni yang menjual objek sengketa kepada Penggugat Intervensi melalui perjanjian perikatan untuk jual beli tanggal 18 Desember 2007 guna memenuhi perintah putusan MA RI tanggal 1 Mei 2006 Nomor 2119 K/PDT/2004 adalah tindakan/perbuatan yang patut menurut hukum dan karenanya sah dan berharga;
8. Menyatakan sah dan berharga perjanjian pengikatan jual beli atas objek sengketa tanggal 18 Desember 2007 antara Penggugat Intervensi dengan Darakutni yang dilakukan di hadapan Notaris Rinaldy Ikhsan Basong, S.H;
9. Menyatakan bahwa tindakan/perbuatan Tergugat Intervensi II yang menduduki, menguasai serta menempati objek sengketa atau mengizinkan orang lain tinggal diatas objek sengketa ataupun tindakan/perbuatan hukum lainnya atas objek sengketa tanpa seizin Penggugat Intervensi adalah perbuatan yang melanggar hukum/melanggar hak Penggugat Intervensi;
10. Menyatakan semua surat-surat yang timbul atas objek sengketa atas nama Tergugat Intervensi I atau Tergugat Intervensi II atau bersama – sama adalah tidak sah setidaknya tidak mengikat;
11. Menghukum Tergugat Intervensi II menyetujui/mentaati perikatan untuk jual beli objek sengketa antara Penggugat Intervensi dengan Darakutni tanggal

Halaman 23 dari 35 hal.Put. Nomor 3475 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18 Desember 2007 yang dilakukan dihadapan Notaris Rinaldy Ikhsan Basong, S.H.;

12. Menghukum Tergugat Intervensi II menindak lanjuti perikatan untuk jual beli objek sengketa tanggal 18 Desember 2007 antara Penggugat Intervensi dengan Darakutni (yang dilakukan dihadapan Notaris Rinaldy Ikhsan Basong, S.H) dengan menyetujui atau menandatangani akta jual beli objek sengketa bersama Darakutni sebagai penjual dan Penggugat Intervensi sebagai Pembeli;
13. Menghukum Tergugat Intervensi II atau Tergugat Intervensi I atau siapa saja yang memperoleh hak dari Tergugat Intervensi II atau Tergugat Intervensi I untuk mengosongkan objek sengketa dan selanjutnya menyerahkan objek sengketa kepada Penggugat Intervensi tanpa syarat dan dalam keadaan kosong sempurna tanpa beban apapun;
14. Menghukum Tergugat Intervensi I dan atau Tergugat Intervensi II mentaati putusan;
15. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (serta merta) walaupun Para Tergugat Intervensi melakukan upaya hukum banding, kasasi ataupun upaya hukum lainnya;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Makassar telah memberikan Putusan Nomor 249/Pdt.G/2013/PN.Mks, tanggal 30 September 2014 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Perkara Asal:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan menerima eksepsi Tergugat;

Dalam Perkara Pokok:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp556.000,00 (lima ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Dalam Perkara Intervensi:

1. Menyatakan gugatan Penggugat Intervensi I dan II tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara sejumlah nihil;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Pembanding I semula Penggugat dalam perkara Pokok/Tergugat I dalam Intervensi, dari Pembanding II semula Penggugat Intervensi I dan dari Pembanding III semula Penggugat Intervensi II putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Makassar dengan Putusan Nomor 188/PDT/2015/PT.MKS, tanggal 1 Oktober 2015 dengan amar sebagai

Halaman 24 dari 35 hal.Put. Nomor 3475 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding I semula Penggugat dalam perkara Pokok/Tergugat I dalam Intervensi, dari Pembanding II semula Penggugat Intervensi I dan dari Pembanding III semula Penggugat Intervensi II;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 249/Pdt.G/PN./2013/MKs, tanggal 30 September 2014, yang dimohonkan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI

I. Dalam Pokok Perkara:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

II. Dalam Gugatan Intervensi:

- Menolak Gugatan Penggugat Intervensi I dan II untuk seluruhnya;

III. Dalam Perkara Pokok Dan Gugatan Intervensi:

- Menghukum Penggugat dalam perkara pokok, Penggugat Intervensi I dan Penggugat Intervensi II untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang ditingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat Asal/Tergugat I Intervensi Asal/Pembanding I pada tanggal 29 Oktober 2015 kemudian terhadapnya oleh Penggugat Asal/Tergugat I Intervensi/Pembanding I dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Mei 2013 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 11 November 2015 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 249/Srt.Pdt.G/2013/PN-Mks, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Makassar, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 23 November 2015;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Penggugat Asal/Tergugat I Intervensi/Pembanding I tersebut telah diberitahukan kepada:

1. Termohon Kasasi/Tergugat Asal/Tergugat Intervensi II/Terbanding pada tanggal 7 Desember 2015;
2. Para Turut Termohon Kasasi/Penggugat Intervensi I, II/Pembanding II, III masing-masing pada tanggal 4 April 2016;

Halaman 25 dari 35 hal.Put. Nomor 3475 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian Termohon Kasasi/Tergugat Asal/Tergugat Intervensi II/Terbanding mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 10 Desember 2015;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat Asal/Tergugat I Intervensi/Pembanding I dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

I. Keberatan Pertama:

Bahwa salah satu alasan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Makassar dalam hal menolak Gugatan Penggugat Asal/Pemohon Kasasi adalah didasarkan pada pertimbangan hukum sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa tentang siapa Nursina Sipato:

1. Bahwa Nursinah Sipato adalah anak tunggal dari pasangan laki-laki H. Musu Dg. Sipato, yang meninggal tanggal 14 Maret 1984 dengan seorang perempuan Hj. Daimah Dg. Nisompa, yang meninggal pada tahun 1998;
2. Bahwa Nursinah Sipato menikah dengan Drs. H.A.M Thalib Anoes (Tergugat dalam perkara Pokok/Tergugat II dalam Intervensi) pada tanggal 9 Mei 1977 (bukti T.5) dan pada tahun 2001 telah terjadi perceraian berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor 576/Pdt.G/2001/PA. Mks tanggal 3 April 2002 (bukti P1.) serta Putusan Pengadilan Tinggi Agama Makassar Nomor 108/Pdt/2002/PTA. MKS. tanggal 2 Desember 2002 (bukti P2.), akan tetapi Hj. Nursinah Sipato Meninggal dunia pada tanggal 23 Desember 2002, sebelum dilakukan pemberitahuan Putusan Banding, sehingga oleh bukti T6. dan T7., yakni surat keterangan dari pengadilan Agama Makassar tanggal 31 Januari 2007 status Nursinah Sipato dan Thalib Anoes, pada saat Nursinah Sipato meninggal masih suami istri;
3. Bahwa selama dalam status perkawinan Nursinah Sipato dengan Thalib Anoes tidak mempunyai anak kandung sehingga mengangkat anak yang bernama Nunung yang selanjutnya dinikahkan dengan laki-laki bernama M.Arif Perdana Putera dan mempunyai anak bernama Ahmad Fathir Rahman (Penggugat dalam Perkara Pokok/Tergugat I dalam Intervensi);

Halaman 26 dari 35 hal.Put. Nomor 3475 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Darakutni (Penggugat Intervensi I) adalah anak dari Musu dg. Sipato dengan demikian antara Nursinah Sipato dengan Darakutni Sipato adalah Saudara Seapak, sedangkan hubungan Nursinah Sipato dengan Ahmad Fathir Rahman adalah cucu”;

(Vide Putusan Pengadilan Tinggi Makassar halaman 34 s/d 35)

Pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Makassar *a quo*, adalah jelas merupakan kesalahan dalam menerapkan hukum, setidaknya tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya dengan alasan:

1. Bahwa dengan merujuk pada pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Makassar sebagaimana termaksud di atas, secara eksplisit telah mempertimbangkan bahwa pada saat meninggalnya Nursinah Sipato masih dalam status suami istri dengan Thalib Anoes dengan hanya berdasar pada bukti surat T.6 dan T.7, berupa surat keterangan dari Pengadilan Agama Makassar tanggal 31 Januari 2007, adalah pertimbangan yang sangat keliru dan salah menerapkan hukum yang berakibat putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi *a quo* dalam proses kasasi harus dibatalkan;
2. Bahwa untuk menentukan “apakah Almarhumah Nursinah Sipato pada saat meninggalnya masih dalam status istri dari Thalib Anoes atau tidak!!, maka harus ditinjau berdasarkan ketentuan Pasal 79 Undang – Undang Peradilan Agama *Juncto* Pasal 137 Kompilasi Hukum Islam *Juncto* Pasal 220 KUHPerdara, dimana dalam ketentuan itu pada prinsipnya menegaskan bahwa “gugatan perceraian gugur, jika suami atau istri meninggal sebelum adanya putusan Pengadilan agama mengenai gugatan perceraian itu”;

Bahwa dengan merujuk pada ketentuan sebagaimana termaksud di atas, parameter yuridis yang harus dibuktikan adalah bahwa pada saat meninggalnya Nursinah Sipato, belum ada putusan perceraian dengan Thalib Anoes (Tergugat Asal/Termohon Kasasi);

Namun kenyataan menunjukkan, Nursinah Sipato meninggal pada tanggal 23 Desember 2002, dan sebelum meninggalnya terlebih dahulu telah ada putusan Pengadilan tentang perceraian dari Pengadilan Agama Makassar, sebagaimana yang telah dibuktikan dalam perkara *a quo* berdasarkan bukti surat P.1 dan P.2 berupa Putusan Pengadilan Agama Makassar dan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Makassar yang amar putusannya pada pokoknya menegaskan bahwa “telah jatuh talak satu”;

Halaman 27 dari 35 hal.Put. Nomor 3475 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa oleh karena berdasarkan bukti surat P.1 dan P.2 sebagai bukti otentik adanya perceraian dan putusan Pengadilan Agama *a quo* telah ada sebelum Nursinah Sipato meninggal dunia, maka gugatan perceraian yang diajukan menjadi tidak gugur sebagaimana ketentuan termaksud di atas, sehingga haruslah menjadi dasar penilaian secara otentik bahwa sesungguhnya pada saat Nursinah Sipato meninggal dunia terlebih dahulu ada putusan pengadilan yang menyatakan perkawinannya dengan Thalib Anoes putus karena perceraian;

Bahwa oleh karena gugatan perceraian yang diajukan Nursinah Sipato semasa hidupnya telah ada putusan Pengadilan Agama yang mengabulkan gugatan perceraian yang diajukan (bukti surat P.1 dan P.2) sebelum meninggal, maka gugatan tersebut tidak gugur sesuai ketentuan Pasal 79 Undang-Undang Peradilan Agama *Juncto* Pasal 137 Kompilasi Hukum Islam *Juncto* Pasal 220 KUHPerdara, sehingga secara hukum terjadi perceraian dan lagipula ternyata Thalib Anoes (Tergugat Asal/Termohon Kasasi) selaku Tergugat dalam gugatan perceraian yang melahirkan adanya putusan sebagaimana Bukti surat P.1 dan P.2, tidak menempuh upaya hukum kasasi dalam tenggang waktu yang diperkenankan sesuai ketentuan undang-undang, padahal walaupun pada dasarnya Nursinah Sipato sudah meninggal dunia, Thalib Anoes tetap punya hak menurut hukum untuk melanjutkan proses perkara tersebut pada tingkat kasasi, untuk mempertahankan eksistensinya sebagai suami almarhumah Nursinah Sipato;

Bahwa oleh karena, pada saat meninggalnya Nursinah Sipato, terlebih dahulu telah ada putusan Pengadilan agama mengenai perceraian dan diberitahukan kepada Thalib Anoes dan tidak ada upaya hukum kasasi, sehingga eksistensi bukti surat P.1 dan P.2 telah berkekuatan hukum tetap dan menjadi bukti otentik adanya perceraian, dengan demikian berakibat hukum Thalib Anoes (Tergugat Asal/Termohon Kasasi) bukan lagi suami dari almarhumah Nursinah Sipato yang ditinggal mati, dan karenanya menurut hukum tidak dapat dikualifikasi sebagai ahli waris almarhumah Nursinah Sipato;

4. Bahwa relaas pemberitahuan dari suatu Putusan Pengadilan adalah merupakan tindakan pengadilan yang bersifat adminisratif yang diatur dalam hukum acara perdata, yang bertujuan untuk memberitahukan para pihak tentang adanya putusan, agar para pihak dapat menggunakan haknya apabila dirugikan terhadap suatu putusan dan hal



itu tidak dapat dijadikan alasan hukum untuk menyatakan pada saat Nursinah Sipato meninggal dunia belum ada perceraian dengan Thalib Anoes;

Bahwa oleh karena relaas pemberitahuan berdasarkan ketentuan hukum acara perdata hanyalah berupa pemberitahuan yang tidak memiliki dasar untuk menilai ada tidaknya perceraian antara Nursinah Sipato dengan Thalib Anoes pada saat meninggalnya Nursinah Sipato, tetapi yang harus menjadi dasar penilaian ada tidaknya perceraian adalah pada saat meninggalnya Nursinah Sipato, “apakah sudah ada putusan pengadilan Agama Perihal gugatan perceraian yang diajukan??, dan dalam perkara *a quo* telah dibuktikan ternyata sebelum meninggal Nursinah Sipato terlebih dahulu telah ada putusan Pengadilan Agama (bukti surat P.1 dan P.2, yang amarnya pada pokoknya menyatakan “telah jatuh talak satu”;

Sehingga dengan demikian pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi yang menempatkan bukti surat T.6 dan T.7 sebagai dasar pertimbangan untuk menyatakan status Nursinah Sipato pada saat meninggalnya masih status istri dari Thalib Anoes adalah pertimbangan hukum yang keliru serta bertentangan dengan ketentuan Pasal 79 Tentang Peradilan Agama *Juncto* Pasal 137 Kompilasi Hukum Islam *Juncto* Pasal 220 KUHPerdata, dan karenanya dalam proses kasasi harus dibatalkan;

II. Keberatan Kedua.

Bahwa alasan lain *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Makassar dalam hal menolak gugatan Penggugat/Pemohon Kasasi adalah didasarkan pada pertimbangan hukum hal (35) s/d hal (39), dengan kesimpulan pertimbangan sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas, Majelis Hakim Tinggi berpendapat bahwa Ahmad Fathir Rahman, sudah tidak lagi mempunyai hak atas harta peninggalan Hj. Nursinah Sipato, khususnya objek sengketa yang sekarang digugat, yakni sebidang tanah luas 750 m² (tujuh ratus lima puluh meter persegi, terletak di Kelurahan Sawerigading (dahulu Mangkura), Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar, setempat dikenal Jalan Sudirman Nomor 36 Makassar, dimana objek sengketa tersebut bagian dari Akta hibah tersebut diatas pada angka 6”;

(*Vide* Putusan Pengadilan Tinggi Makassar hal. 39).



Bahwa terhadap pertimbangan Putusan *Judex Facti a quo*, sepanjang mengenai alasan pertimbangan yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 249/Pdt.G/2013/PN.Mks, tanggal 13 Maret 2014, dengan ini Penggugat Asal/Pemohon Kasasi sependapat dengan alasan pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Makassar *a quo*, oleh karena pertimbangan Hakim Pertama yang menyatakan harus ditentukan terlebih dahulu tentang keabsahan Akta hibah tidak mempunyai dasar hukum dalam aturan Perundang-undangan mengenai hal tersebut, dan alasan lebih lanjut mengenai ketidak benaran putusan Hakim Pertama, Penggugat Asal/Pemohon Kasasi telah menguraikan secara rinci dan komperhensif pada alasan Memori Banding dan karenanya alasan memori banding yang diajukan oleh Penggugat Asal/Pemohon Kasasi adalah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan alasan Memori Kasasi ini;

Namun, yang menjadi dasar keberatan terhadap Putusan *Judex Facti*, oleh karena telah menolak Gugatan Penggugat Asal/Pemohon Kasasi yang dilakukan dengan cara salah menerapkan hukum dan atau setidaknya tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya oleh karena:

1. Bahwa dengan merujuk pada alasan keberatan pertama sebagaimana termaksud di atas, jelaslah bahwa Thalib Anoes (Tergugat Asal/Termohon kasasi), terjadi cerai hidup berdasarkan putusan Pengadilan Agama *in casu* bukti surat P.1 dan P.2, sehingga kedudukan hukumnya jelas bukan ahli waris menurut hukum dan karenanya tidak dapat menjadi penghalang bagi Hj. Nursinah Sipato untuk menghibahkan seluruh harta miliknya yang diperoleh sebelum adanya perkawinan dengan Thalib Anoes (harta bawaan) kepada siapa saja yang dikehendaknya *in casu* perbuatan hukum Nursinah Sipato yang menghibahkan harta bendanya kepada Ahmad Fathir Rahman sebagaimana bukti surat P.1 dan T.18, yang diperkuat dengan dua orang saksi yaitu Sdr. Abdullah Bone dan Muh. Syukur Siama adalah perbuatan hukum sah dan mengikat sesuai dengan ketentuan Pasal 87 Kompilasi Hukum Islam;
2. Bahwa Penggugat Asal/Pemohon Kasasi terlebih dahulu mengemukakan bahwa selaku ayah/wali pengampu dari Ahmad Fathir Rahman, sama sekali tidak pernah memberi kuasa kepada siapapun juga, terlebih tidak pernah menerima/tidak pernah memperoleh bagian berupa 1 (satu) unit ruko dua lantai dan sebidang tanah kosong dengan luas 140 m² (seratus empat puluh meter persegi), sebagaimana



termaksud dalam bukti surat T.14, T.15, T.16 dan T.17;

Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Makassar, dalam hal mempertimbangkan suatu alat bukti, khususnya alat bukti surat T.14, T.15, T.16 dan T.17, tidak hanya dapat mempertimbangkan dari segi formilnya semata, tetapi yang lebih utama harus mempertimbangkan esensi dari bukti surat itu sendiri, sebagai dasar penilaian sah tidaknya bukti surat *a quo*;

Bahwa di dalam bukti surat T.14, T.15, T.16 dan T.17, yang menerima bagian berupa 1 (satu) unit ruko lantai dua dan tanah seluas 140 m² (seratus empat puluh meter persegi), bukan Penggugat Asal/Pemohon Kasasi selaku wali pengampu, dan karenanya bukti surat *a quo* tidak sah menurut hukum, apalagi pada kenyataannya sampai saat sekarang ini Ahmad Fathir Rahman tidak pernah menerima objek yang dimaksud (bukti surat *a quo* hanyalah rekayasa semata antara Tergugat Asal/Termohon Kasasi dengan Pihak lain yang tidak bertanggung jawab);

Bahwa oleh karena Penggugat Asal/Pemohon Kasasi selaku ayah dan wali Pengampu Ahmad Fathir Rahman bukan pihak yang menerima sebagaimana yang dipertimbangkan *Judex Facti*, maka berimplikasi hukum objek berupa Ruko dua lantai dan tanah kosong seluas 140 m² (seratus empat puluh meter persegi), yang objeknya tidak jelas dimana dan kenyataannya tidak pernah diterima/dimiliki Ahmad Fathir Rahman sebagai orang yang berhak berdasarkan hibah, sebagaimana termaksud dalam bukti surat P.3 dan T.18;

Sehingga dengan demikian, Pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Makassar yang serta-merta menjadikan bukti surat T.14, T.15, T.16 dan T.17 dengan hanya mempertimbangkan aspek formilnya semata, tanpa mempertimbangkan dari segi esensi adalah tidak benar/tidak adil serta salah menerapkan hukum pembuktian yang berakibat putusannya tidak benar serta jauh dari rasa keadilan, dan karenanya dalam pemeriksaan kasasi Putusan *Judex Facti a quo* haruslah dibatalkan;

3. Bahwa perihal putusan Pengadilan Agama Nomor 359/Pdt.G/2003/PA. MKS (bukti surat T.1) mengenai wasiat wajibah, walaupun telah berkekuatan hukum tetap, tetapi bukti surat *a quo* seharusnya dikesampingkan, oleh karena sebelumnya telah ada Putusan Perceraian antara Nursinah Sipato dengan Thalib Anoes berdasarkan



bukti surat P.1 dan P.2, yang membuktikan secara otentik Thalib Anoës (Tergugat Asal/Termohon Kasasi) bukan lagi suami/bukan ahli waris Almarhumah Hj. Nursinah Sipato;

Sehingga Putusan Pengadilan Agama Nomor 359/Pdt.G/2003/PA.Mks, (bukti surat T.1), terbukti dalam perkara *a quo* tidak memiliki dasar hukum, dan karenanya pertimbangan dan amar Putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi yang membatasi hak 1/3 (sepertiga) dari Ahmad Fathir Rahman, yang dipandang sudah diterima berdasarkan bukti surat T.14, T.15, T.16 dan T.17, dan selanjutnya menolak gugatan Penggugat Asal/Pemohon Kasasi adalah keliru/tidak benar dan tidak adil serta salah menerapkan hukum yang berakibat putusannya harus dibatalkan dalam proses Kasasi;

4. Bahwa demikian pula Darakutni (Penggugat Intervensi I /Termohon Kasasi), tidak ada hubungan darah dengan almarhumah Hj. Nursina Sipato, dan hal itu telah dibuktikan dalam perkara *a quo*, dimana sepanjang alat bukti yang ada sama sekali tidak ada pembuktian bahwa H. Musu Dg. Sipato, pernah menikah dengan wanita yang melahirkan dirinya;

Bahwa Musu Dg. Sipato, semasa hidupnya hanya pernah menikah dengan seorang wanita yang bernama Daimah Dg. Nisompa, dan dalam perkawinan tersebut hanya lahir satu orang anak yaitu Nursinah Sipato sebagai pemilik yang sah atas harta-harta yang tercantum dalam Akta Hibah, sebagaimana telah dibuktikan berdasarkan dalam bukti surat P.3 dan T.18;

Sehingga dengan demikian, Darakutni terbukti bukan ahli waris dari almarhumah Hj. Nursinah Sipato, dan karenanya tidak dapat menjadi alasan hukum untuk membatasi kemauan/keinginan Hj. Nursinah Sipato untuk menghibahkan seluruh hartanya kepada siapa yang dikehendaknya, *in casu* perbuatan hukum Nursinah Sipato yang menghibahkan 7 (tujuh) item harta peninggalannya berdasarkan bukti surat P.3 dan T.18, yang diperkuat dengan keterangan dua orang saksi yaitu Abdullah Bone dan Muh. Syukur Siana, telah sesuai dengan ketentuan Pasal 87 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena tidak ada ahli waris yang dirugikan;

5. Bahwa ketentuan Pasal 210 Kompilasi Hukum Islam memang pada prinsipnya mengatur bahwa seseorang yang menghibahkan hartanya hanya dibolehkan 1/3 (sepertiga) dari harta miliknya, akan tetapi ketentuan itu penerapannya tidak dapat di generalisasi, oleh karena



sesuai ketentuan Pasal 87 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, suami atau istri yang memiliki harta masing-masing dapat berbuat apa saja terhadap hartanya termasuk dapat menghibahkan seluruh hartanya kepada orang yang dikehendaki;

Bahwa dengan merujuk pada alasan di atas, bahwa Nursinah Sipato tidak memiliki ahli waris berdasarkan bukti surat P.1 dan P.2, yang telah membuktikan adanya cerai hidup, dan lagi pula objek hibah berdasarkan bukti surat P.3 dan T.18 adalah harta bawaan almarhumah Nursinah Sipato, demikian pula Darakutni tidak dapat membuktikan bahwa Musu Dg. Sipato pernah menikah dengan seorang perempuan yang melahirkan dirinya, dan karenanya tidak ada hubungan darah sebagai dasar ahli waris;

Dengan demikian putusan Pengadilan Agama dalam perkara Nomor 359/Pdt.G/2003/PA.MKS (bukti surat T.1) yang hanya membatasi 1/3 (sepertiga) harta yang boleh dihibahkan telah bertentangan dengan Pasal 87 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, dan karenanya putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi yang menolak gugatan Penggugat asal/Pemohon Kasasi dengan alasan bukti surat T.1 dan sudah diterima berdasarkan bukti surat T.14, T.15, T.16 dan T.17 (secara fisik baik kepada Ahmad Fathir Rahman maupun kepada wali pengampunya tidak pernah menerima objek tersebut) adalah salah menerapkan hukum yang berakibat putusannya tidak adil dan harus dibatalkan dalam proses kasasi;

Hakim Agung Yang Kami Muliakan;

Bahwa sebagai manusia biasa yang tentu tidak luput dari kekeliruan dan/atau kesalahan, sehingga sangat memungkinkan masih terdapat alasan-alasan yang belum kami kemukakan pada Memori ini, dan jika ternyata Hakim Agung Yang Mulia menemukan alasan-alasan lain, selain alasan yang kami kemukakan sebagaimana termaksud di atas, dengan ini memohon kiranya Hakim Agung Yang Mulia menjadikan alasan yang tidak terpisahkan dengan alasan memori kasasi ini, agar lahir putusan yang adil bagi diri Penggugat Asal/Pemohon Kasasi yang sesungguhnya telah nyata teraniayah hak-haknya dari perbuatan Tergugat Asal/Termohon Kasasi yang dilegitimasi perbuatannya oleh *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Makassar yang menolak gugatan Penggugat Asal/Pemohon Kasasi untuk seluruhnya, tanpa mempertimbangkan seluruh alat bukti, khususnya alat bukti yang diajukan oleh Penggugat asal/Pemohon Kasasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang membuktikan bahwa Tergugat Asal/Termohon Kasasi dan Penggugat Intervensi I/Termohon Kasasi bukan ahli waris almarhumah Nursinah Sipato;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, *Judex Facti* Pengadilan Tinggi sudah benar dan tepat menerapkan hukum;

Bahwa Pemohon Kasasi selaku wali pengampu yang mewakili kepentingan Ahmad Fathir;

Bahwa terbukti Ahmad Fathir adalah cucu angkat dari Nursinah Sipato telah mendapat hibah yang telah dilaksanakan dan telah ada pernyataan tidak akan menuntut lagi;

Bahwa cucu dari anak angkat bukan merupakan ahli waris dan tidak bisa menjadi ahli waris pengganti sesuai Pasal 171 huruf c dan Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi Makassar) dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi M. ARIEF PERDANA PUTRA tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **M. ARIEF PERDANA PUTRA** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat Asal/Tergugat I Intervensi/ Pembanding I untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2017 oleh H. Hamdi, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Sudrajat Dimiyati, S.H., M.H., dan H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim-hakim

Halaman 34 dari 35 hal.Put. Nomor 3475 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Hj. Widia Irfani, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:
ttd./
Sudrajat Dimiyati, S.H., M.H.
ttd./
H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Ketua Majelis,
ttd./
H. Hamdi, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,
ttd./
Hj. Widia Irfani, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai.....	Rp 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp489.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

PRIM HARYADI, S.H., M.H.
NIP. 19630325 1988031 001